

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah

Oktavia Rahmadani¹, Khaula Alhanif Syafania², Baihaqi Mumtazy³, Edra Satmaidi⁴,
Mardhatillah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: oktaaa241005@gmail.com¹, khaulaalhanifsafania@gmail.com², baihaqimumtazy@gmail.com³,
edra@unib.ac.id⁴, mardhatillah.suaka@unib.ac.id⁵

Article History:

Received: 23 Februari 2026

Revised: 06 Mei 2026

Accepted: 21 Mei 2026

Keywords: Otonomi Daerah,
Kewenangan Pemerintah
Daerah, Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil, Bengkulu

Abstract: *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Bengkulu sebagai daerah pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang signifikan, namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kewenangan pengelolaan wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bengkulu berdasarkan prinsip otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan provinsi dalam pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil laut telah memberikan ruang pengaturan yang lebih luas, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih regulasi, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat guna mewujudkan tata kelola pesisir yang berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memegang peranan strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional, khususnya dalam aspek sumber daya kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan konservasi lingkungan. Keberadaan wilayah pesisir tidak hanya sebagai ruang pemanfaatan ekonomi, tetapi juga sebagai zona ekologis yang rentan terhadap degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali, abrasi, pencemaran laut, dan dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menuntut pendekatan tata kelola yang efektif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat, guna menjamin keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan prinsip otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya lokal, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Otonomi daerah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kondisi lokal, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Provinsi Bengkulu, wilayah pesisir yang membentang sepanjang Samudera Hindia dan keberadaan pulau-pulau kecil seperti Pulau Enggano, memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor kelautan, perikanan, energi laut, dan pariwisata bahari yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Meskipun kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur secara tegas, implementasinya tidak lepas dari berbagai kendala. Pertama, tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah masih sering terjadi, khususnya dalam hal zonasi, izin pemanfaatan sumber daya laut, dan konservasi ekosistem pesisir. Kedua, keterbatasan kapasitas pengawasan dan sumber daya manusia di instansi terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, menjadi hambatan dalam memastikan kepatuhan hukum dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya pesisir. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan wilayah pesisir masih rendah, sehingga keputusan pemerintah daerah terkadang kurang responsif terhadap kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat pesisir. Keempat, integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan prinsip keberlanjutan lingkungan belum optimal, sehingga potensi konflik pemanfaatan ruang dan degradasi ekosistem tetap terjadi.

Kondisi tersebut menuntut perlunya penguatan tata kelola berbasis otonomi daerah yang adaptif, partisipatif, dan berbasis hukum. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjalankan kewenangan formal, tetapi juga mengembangkan mekanisme pengelolaan yang responsif terhadap kondisi lokal, melibatkan masyarakat secara aktif, dan menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bengkulu dapat berjalan efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini bertumpu pada konsep otonomi daerah dan desentralisasi sebagai dasar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara normatif, prinsip otonomi daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengelola sumber daya kelautan hingga 12 mil laut dari garis pantai. Teori desentralisasi menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat, serta memperkuat partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, otonomi daerah memungkinkan pemerintah provinsi merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat pesisir, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif dan kontekstual.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah daerah merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi undang-undang, yang memberikan dasar legal bagi organ pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perencanaan,

pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir. Teori kewenangan menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, dan proporsionalitas. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan pengelolaan pesisir tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan konsep *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan ruang yang kompleks karena menjadi titik temu berbagai kepentingan, seperti perikanan, pariwisata, konservasi, dan industri maritim. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan yang terintegrasi dan lintas sektor menjadi kebutuhan mendasar guna mencegah konflik pemanfaatan ruang serta degradasi lingkungan. Teori ini menempatkan keberlanjutan ekosistem sebagai prasyarat utama bagi keberlangsungan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

Teori partisipasi masyarakat (*participatory governance*) menjadi landasan penting dalam pengelolaan wilayah pesisir. Partisipasi masyarakat dipandang sebagai elemen esensial dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena masyarakat pesisir memiliki pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang relevan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Pendekatan *co-management*, yaitu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan sumber daya alam, memperkuat legitimasi kebijakan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan. Tanpa keterlibatan masyarakat, kebijakan zonasi dan pengelolaan pesisir berpotensi tidak efektif dan kurang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Di samping itu, teori kepastian hukum dan harmonisasi regulasi turut menjadi kerangka analitis dalam penelitian ini. Kepastian hukum menuntut adanya konsistensi dan kejelasan norma agar tidak terjadi tumpang tindih antara regulasi pusat dan daerah. Penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali* menjadi penting dalam menyelesaikan konflik norma yang mungkin timbul dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dengan adanya harmonisasi regulasi, implementasi kewenangan pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Berdasarkan keseluruhan teori tersebut, implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bengkulu dapat dianalisis melalui pendekatan desentralisasi, teori kewenangan administrasi negara, pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, serta kepastian hukum. Kerangka teoritis ini memberikan dasar konseptual untuk menilai sejauh mana pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung keberlanjutan sumber daya pesisir secara berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*) dengan tipe deskriptif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dasar hukum dan prinsip otonomi daerah, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bengkulu. Data penelitian dibagi menjadi tiga kategori:

1. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta Peraturan Daerah dan RZWP3K Provinsi Bengkulu.

2. Bahan Hukum Sekunder: Literatur, buku, jurnal ilmiah, dan laporan kebijakan terkait pengelolaan pesisir dan otonomi daerah.
3. Bahan Hukum Tersier: Artikel media, data BPS Provinsi Bengkulu, dan laporan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kemudian data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumentasi regulasi, dan studi kasus implementasi pengelolaan wilayah pesisir di Provinsi Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Secara yuridis, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bengkulu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedua regulasi ini menegaskan prinsip desentralisasi kewenangan (*decentralization of authority*) kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah provinsi memiliki ruang pengaturan yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan lokal, termasuk dalam penyusunan zonasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam perspektif hukum, landasan ini bersifat *lex specialis*, artinya jika terjadi konflik antara regulasi pusat dan daerah, maka peraturan daerah yang lebih spesifik seperti Peraturan Daerah tentang RZWP3K dan menjadi acuan praktik pengelolaan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum administrasi publik yang menekankan kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Landasan hukum tersebut memiliki tujuan strategis, seperti:

1. Memberikan dasar hukum bagi pemerintah provinsi untuk melakukan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya laut hingga 12 mil laut dari garis pantai.
2. Menjamin prinsip otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan pesisir yang disesuaikan dengan kondisi lokal.
3. Melindungi hak masyarakat pesisir melalui kewajiban pemerintah daerah untuk memberdayakan nelayan, kelompok adat, dan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Landasan hukum tersebut bersifat sifat *lex specialis*, sehingga apabila terjadi konflik antara aturan pusat dan daerah, regulasi yang lebih spesifik (misalnya Peraturan Daerah RZWP3K) menjadi acuan dalam praktik pengelolaan.

Landasan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan penelitian normatif dan studi kasus di Provinsi Bengkulu, implementasi kewenangan pemerintah daerah mencakup:

1. Penyusunan RZWP3K Provinsi Bengkulu:

Pemerintah provinsi telah menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai instrumen hukum untuk membagi wilayah laut menjadi zona pemanfaatan, konservasi, dan budidaya. Penyusunan RZWP3K ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 13 UU No. 27 Tahun 2007. RZWP3K berfungsi sebagai instrumen legal yang mengikat seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan aparat pengawasan, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang laut.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan aktivitas perikanan dan pemanfaatan ruang laut melalui prosedur administratif dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Polair dan Polisi Perikanan. Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan SDM, sarana transportasi, serta teknologi monitoring. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pengawasan, terutama di pulau-pulau kecil seperti Pulau Enggano, di mana risiko pelanggaran hukum sulit dideteksi.

3. Pemberdayaan Masyarakat:

Program pemberdayaan nelayan dan komunitas lokal dilakukan melalui pelatihan, bantuan sarana perikanan, serta edukasi mengenai pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Hal ini memperkuat prinsip hukum partisipatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU No. 27 Tahun 2007, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan publik, tetapi juga mendorong kearifan lokal dan pengelolaan sumber daya yang adaptif terhadap kondisi ekologi dan sosial setempat.

Kendala Hukum dan Implementatif

Analisis menunjukkan beberapa kendala hukum dan implementatif, antara lain:

1. Tumpang tindih regulasi:

Masih terdapat perbedaan interpretasi antara regulasi pusat UU No. 27 Tahun 2007 dan peraturan daerah terkait zonasi dan pemanfaatan ruang laut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Menurut doktrin hukum administrasi, ketidakpastian regulasi dapat mengurangi efektivitas penerapan kewenangan dan menimbulkan konflik horizontal antar-pemangku kepentingan.

2. Kelembagaan dan kapasitas SDM:

Aparatur pemerintah daerah yang menangani pengelolaan pesisir memiliki keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis, sehingga pengawasan dan penegakan hukum tidak merata. Kondisi ini menimbulkan risiko pelanggaran hukum yang tidak terdeteksi, terutama di pulau-pulau kecil.

3. Partisipasi masyarakat yang rendah:

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan zonasi dan pengawasan masih minim. Hal ini menyebabkan keputusan pemerintah daerah kurang responsif terhadap kondisi lokal dan kearifan lokal masyarakat pesisir, serta berpotensi menimbulkan resistensi terhadap regulasi yang diberlakukan. Perspektif hukum partisipatif menekankan bahwa keterlibatan masyarakat adalah syarat sah dan efektifnya kebijakan publik.

Upaya Hukum Optimalisasi Pengelolaan

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa langkah strategis berbasis hukum dan tata kelola dapat dilakukan:

1. Harmonisasi Regulasi:

Menyelaraskan peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar menghindari konflik kewenangan, sesuai prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Harmonisasi ini penting untuk meningkatkan kepastian hukum, mengurangi konflik horizontal, dan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan.

2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan:

Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi teknis terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, alokasi anggaran pengawasan harus memadai agar aparat dapat menegakkan hukum secara efektif dan konsisten.

3. Pendekatan Partisipatif (*Co-Management*)

Melibatkan masyarakat pesisir dalam perencanaan zonasi, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan wilayah pesisir. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memanfaatkan pengetahuan lokal masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

4. Pemanfaatan Teknologi Monitoring:

Penggunaan sistem informasi geografis (GIS), *drone*, dan *monitoring real-time* memungkinkan pemantauan pemanfaatan ruang laut secara efisien, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung penegakan hukum modern. Teknologi ini juga dapat meminimalkan risiko pelanggaran yang tidak terdeteksi, terutama di pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau.

Berdasarkan analisis hukum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bengkulu kuat dan jelas, berlandaskan UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 27 Tahun 2007.
2. Implementasi kewenangan telah dilakukan melalui penyusunan RZWP3K, pengawasan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat, namun masih menghadapi kendala regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.
3. Optimalisasi pengelolaan memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparatur, pendekatan co-management berbasis masyarakat, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang bersumber pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014. Kewenangan ini mencakup penyusunan RZWP3K, pengawasan pemanfaatan ruang laut, perlindungan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir, sejalan dengan prinsip otonomi daerah.

Implementasi kewenangan pemerintah daerah masih menghadapi kendala signifikan, meliputi tumpang tindih regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan SDM, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan membutuhkan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparatur, penerapan pendekatan partisipatif, dan pemanfaatan teknologi informasi maritim untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Harmonisasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan: Pemerintah provinsi perlu menyelaraskan peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait pengelolaan wilayah pesisir untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan, sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan, sertifikasi teknis, dan alokasi anggaran pengawasan yang memadai.

Pendekatan Partisipatif dan Pemanfaatan Teknologi: Menerapkan mekanisme co-management dengan melibatkan masyarakat pesisir, nelayan, dan kelompok adat dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir, serta memanfaatkan teknologi informasi maritim (*GIS, drone, monitoring real-time*) untuk meningkatkan akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan keberlanjutan pengelolaan.

DAFTAR REFERENSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu. (2021). *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2021–2026*. Bengkulu: Bappeda Provinsi Bengkulu.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2022). *Statistik Sumber Daya Laut dan Perikanan Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu.
- Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2017). *Panduan Konservasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: KLHK RI.
- Departemen Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia. (2015). *Laporan Pengawasan dan Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Pesisir*. Jakarta: DKP RI.
- Fadli, R. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Indonesia: Perspektif Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum & Pembangunan Laut*, 5(1), 33-49.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: KKP.
- Kurniawan, F., & Arifin, M. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi Geografis untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Jurnal Teknologi Kelautan*, 9(2), 102-115
- Nugroho, P., & Setiawan, L. (2020). Konflik Regulasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir: Studi di Provinsi Pesisir Sumatera. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(2), 77-92.
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bengkulu.
- Putra, A. R. (2020). Tata Kelola Wilayah Pesisir Berbasis Partisipatif di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(3), 45-60.
- Santosa, H., & Wibowo, T. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil melalui Pendekatan Co-Management. *Jurnal Ilmu Kelautan*, 12(1), 55-70.
- Sari, D., & Nugroho, S. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di Provinsi Pesisir. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 215-232.
- Suharto, B. (2016). *Hukum Administrasi Negara dan Tata Kelola Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742.